

PENETAPAN REKAPITULASI DPT

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 103/PL.01.2-Kpt/3210/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten melakukan Penetapan Daftar Pemilih Tetap 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perbaikan terhadap DPSHP dan menetapkannya dalam rapat pleno terbuka; bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dari itu perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 103/PL.01.2-Kpt/3210/KPU-Kab/VIII/2018 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 103/PL.01.2-Kpt/3210/KPU-Kab/VIII/2018 berlaku sejak tanggal 27 Agustus 2018.
- Lampiran 4 halaman